



**BAN-PT**

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9746/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VII/2021

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) PADA  
PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,  
KABUPATEN PONOROGO

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2222 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi pada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tanggal 22 April 2021, terdapat perubahan nama pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menjadi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) PADA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, KABUPATEN PONOROGO
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Ponorogo B dengan Nilai 308.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2022.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 4331/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2017  
Tanggal : 7 November 2017  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juli 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN